



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19/2013

Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2012
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean importasi Porcelain Tiles GB26002S, Size 600 x 600 mm Merk Verona negara asal China dengan Pabean dalam PIB Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 69,756.48 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 80,943.84;
Menurut Terbanding	: bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, terhadap Nilai Pabean untuk PIB Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan berdasarkan pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode nilai trans barang identik menjadi sebesar CIF USD 80,943.84;
Menurut Pemohon Banding	: bahwa dengan ditolaknya surat Pemohon Banding Nomor: 529/SAU/VIII/2012 tanggal 6 Agustus perihal Keberatan Penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-015277/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dengan alasan Salah Tarif dan Nilai Pabean yang Pemohon Banding ajukan kepada Terbanding dan menunjuk Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5568/KPU.01/2012 tanggal 5 Oktober 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 5 Oktober 2012 perihal Penolakan Permohonan Keberatan atas SPTNP Nomor: SPTNP-015277/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;
Menurut Majelis	<p>: bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5568/KPU.01/2012 tanggal 4 Oktober 2012, sehubungan dengan tindakan lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;</p> <p>bahwa berdasarkan SPTNP diketahui terdapat kesalahan penetapan Nilai Pabean;</p> <p>bahwa bahwa dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan:</p> <p>a. Pemeriksaan validitas dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai transaksi yang tercantum dalam dan Sales Contract, Purchase order tidak dapat di pengecekan silang (cross-check) ke pencatatan pada pembukuan terkait dengan transaksi;</li><li>• T/T tidak dapat dilakukan pengecekan silang (cross-check) ke pencatatan pada pembukuan dengan transaksi tidak diserahkan sehingga tidak diketahui nilai sebenarnya/seharusnya ditambahkan;</li><li>• Terminologi importasi C&amp;F namun bukti bayar Freight tidak diserahkan sehingga tidak di nilai sebenarnya/seharusnya ditambahkan;</li><li>• bahwa pada saat pengajuan keberatan, pemohon tidak melampirkan fotokopi dokumen Asuransi, SPT Masa PPN, Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar dan dokumen pendukung lainnya sehingga data-data yang telah diserahkan belum cukup lengkap dan memadai membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya yang seharusnya dibayar;</li></ul> <p>b. Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar ditambah dengan biaya-biaya</li></ul>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau se

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan melalui pemeriksaan Rekening pembukuan terkait lainnya tidak dapat dilakukan karena tidak diserahkan.
- c. Dari uraian di atas, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB tidak dapat diyakini sebagai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar karena:
- Pemohon tidak menyerahkan data pendukung secara memadai sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan.
  - Adanya alasan untuk meragukan validitas/kebenaran dokumen pendukung transaksi berupa yang nyata yang obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010.

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: tanggal 18 Juli 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gug selanjutnya dilakukan penetapan dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai penggunaannya;

bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, terhadap Nilai Pabean untuk PIB Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan berdasarkan pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode nilai transaksi barang identik menjadi sebesar CIF USD 80,943.84;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif, terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif, terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor S-2349/KPU.01/BD.01 tanggal 10 Juni 2013 perihal: Tanggapan Bukti Importasi PT XXX, yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data transaksi diketahui sebagai berikut:

Dokumen	Tanggal	Jumlah	Keterangan
PIB	18/07/2012	USD 69,756.48	CIF
Purchase Order	8/06/2012	USD 56,594.88	CNF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Contract	8/06/2012	USD 56,594.88	CNF
Invoice	2/07/2012	USD 56,594.88	Freight Prepaid
Bill of Lading	5/07/2012	-	Freight Prepaid
Polis Asuransi	3/07/2012	USD 56,594.88	Freight Prepaid
			NCKGW07
			0
Applikasi Transfer	4/07/2012	IDR 529.891.267,00	Matching dan bukti transfer
Rekening Koran	4/07/2012	IDR 529.891.267,00	Matching dan bukti transfer
Buku Besar Bank	4/07/2012	IDR 529.891.267,00	Matching dan bukti transfer
Buku Besar Pembelian	16/07/2012	IDR 790.370.000,00	Tidak match
Buku Besar Penjualan	-	-	Tidak terlan
Faktur Penjualan	-	-	Tidak terlan
Faktur Pajak	-	-	Tidak terlan
SPT Masa PPN Impor	-	-	Tidak terlan

Identitas penanda tangan (otorisator) pada Sales Contract dan Invoice tidak jelas sehingga tidak je siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran dan validitas kedua dokumen tersebut;

2. Pembayaran dilakukan dengan transfer sesuai bukti aplikasi transfer tanggal 4 Ju sebesar Rp529.891.267,00 tetapi pada Rekening Koran pada tanggal tersebut har tarikan tunai sebesar Rp529.891.267,00 serta tidak ada berita (message) tujuan pem tersebut untuk Invoice yang mana;
3. Terdapat perbedaan nilai pada Invoice dan PIB yaitu pada PIB USD 69,756.48 se pada Invoice adalah USD 56,594.88, jika itu adalah diskon yang diberitahukan ditambahkan ke dalam nilai transaksi sesuai jurnal entries check list for (bdj thru sj) tidak disebutkan dalam Sales Contract.
4. Polis Asuransi diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2012 dan dibayar pada tanggal 16 Ju tetapi tidak dapat ditelusuri pada Buku Besar Kas atau Buku Besar Bank yang dis pada transaksi tanggal tersebut;
5. Pada Sales Contract tidak disebutkan Term of Payment, padahal pembayaran adal yang krusial dalam perdagangan. Hanya terlampir pemberitahuan dari supplier (tanpa dan tanggal) Nomor Rekening dan bank untuk tujuan transfer a.n. supplier pembayarannya tanpa ada detil lainnya.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon I dengan PIB Nomor: 294424 tanggal 24 Juli 2012 sebesar CIF USD 69,756.48 tida Terbanding yakini sebagai Nilai Pabean.

bahwa dalam persidangan Terbanding juga menyerahkan Surat Nomor: SR-177/KPU.01/BD.( tanggal 28 Juni 2013 perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti SUB PT Sinar Abadai Universal (KE KPU.01/2012), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sales Contract	SCFN1-NCKGW064	08-06-12	56,594.88	C
2	Order	SAUNI/2012			C
3	Invoice/Packing List	NCKGW070 6-12-030	02-07-12	56,594.88	C
4	Bill of Lading	EGLV14720 0219971	05-07-12	-	Fi
5	Polis	-	-	-	Pr
6	Asuransi	-	-	-	Ti
7	T/T	-	04-07-12	56,594.88	di
8	PIB	294424	21-06-12	56,594.88	D
9	Rekening Koran	1000600438	01-07-12 s.d. 25-07-12	Rp529.891.267,00	C
10	Pembukuan terkait	--	--	--	D
	Data pendukung lainnya SPT masa PPN, faktur penjualan, faktur pajak, price list, dll)	--	--	--	Ti

Dari data-data di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemeriksaan validitas dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi:
  - Nilai transaksi yang tercantum dalam Sales Contract, Purchase Order tidak dapat di pengecekan silang (cross-check) ke pencatatan pada Pembukuan terkait dengan transaksi;
  - T/T tidak dapat dilakukan pengecekan silang (cross-check) ke pencatatan pada pembukuan dengan transaksi tidak diserahkan sehingga tidak diketahui nilai sebenarnya/seharusnya dit
  - Terminologi importasi C&F namun bukti bayar Freight tidak diserahkan sehingga tidak di nilai sebenarnya/seharusnya ditambahkan;
  - bahwa pada saat pengajuan keberatan, Pemohon tidak melampirkan fotokopi dokume Asuransi, SPT Masa PPN, Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar dan dokumen pen lainnya sehingga data-data yang telah diserahkan belum cukup lengkap dan memada membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenar yang seharusnya dibayar;
- Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harq sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (c) P Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan, dengan uraian sebagai b
  - Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, nilai ti merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar ditambah dengan biaya-biay harus ditambahkan sepanjang belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seh dibayar.
  - Penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan melalui pemeriksaan Rekening pembukuan terkait lainnya tidak dapat dilakukan karena tidak diserahkan.
- Dari uraian di atas, Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB tidak dapat diyakini sebag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya atau seharusnya dibayar karena

menyerahkan data pendukung secara memadai sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga penelitian terhadap adanya pena atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan.

- Adanya alasan untuk meragukan validitas/kebenaran dokumen pendukung transaksi berupa yang nyata yang obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010.

2. bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan, nilai transaksi yang diberitahukan dalam Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat dit sebagai Nilai Pabean, selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai t barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan pengulangan (fallback) sesuai hirarki penggunaannya;

3. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap SPTNP sesuai LPPNP yang diterima dari Ter dan Database Nilai Pabean I sesuai ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Lampiran IV PMK.04/2010, diperoleh data pembandingan barang identik dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	PIB (sedang ditetapkan)	Pembandingan DBH I
No/tanggal	294424/18-07-2012	58/20/06/2012
Tanggal B/L	Tanggal 05/07/2012	
Importir	PT Trimitra Wira Bersama	-
JB	Porcelain Tiles Tipe GB26002S, SIZE 600X600 mm merk verona	Ceramic Tiles, SIZE 600X merk verona
Harga	CIF USD 5.30 / KGM	CIF USD 6.15 / KGM
Supplier	Foshan Newpearl Trade Co.,Ltd.	
N/A	China	China
Status		Tidak notul

Dari uraian dan data di atas, Nilai Pabean diusulkan untuk ditetapkan menggunakan metode peng (fallback) dengan metode nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel dengan ri penetapan sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Jumlah (MTK)	Penetapan (CIF USD)		Me Per
			Satuan	Total	
3	Porcelain Tiles Tipe GB26002S, SIZE 600X600 mm merk verona	13,161.60	6.15	80,943.84	VI.
	Total PIB			80,943.84	

bahwa dalam persidangan Terbanding juga menyerahkan LPPNP;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung dengan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 044/SAU/VI/2013 12 Juni 2013 perihal: Surat Tanggapan atas Surat Nomor: S-2349/KPU-01/BD.02/2013, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dalam Sales Contract, Commercial Invoice, dan Packing List telah tercantum tanda tang pihak yang bertanggung jawab atas dokumen yakni Mr. Seven Wu selaku Sales Representat Foshan Newpearl Trade Co., Ltd. sehingga dokumen tersebut seharusnya tidak diraguk validitasnya. Selain itu, format shipping dokumen dari eksportir lainnya biasanya juga hanya tanda tangan (nama) dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Terbanding. Apabila Ter meragukan validitas dan kebenaran dokumen tersebut, Terbanding dapat melakukan konfirmasi l dengan eksportir di luar negeri;

bahwa dalam Bukti Transfer (T/T) tidak harus selalu dicantumkan berita (message) tujuan pem karena Pemohon Banding yakin setiap eksportir pasti telah memiliki sistem manajemen yang je baik yang mana mereka tentu mengetahui pembayaran yang dilakukan ditujukan untuk Invoi mana terlebih nilai yang dibayarkan sama dengan nilai Sales Contract dan Commercial Invoi telah disepakati bersama. Dan pembayaran (T/T) yang Pemohon Banding lakukan pada tangga 2012 sebesar USD 56,594.88 (Rp529.891.267,00) memang benar ditujukan untuk pembayaran Nomor: NCKGW0706-12-030 tanggal 2 Juli 2012. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya nilai T sama dengan nilai Invoice yakni senilai USD 56,594.88 dan Rekening Koran tanggal 4 Juli 2012 Rp529.891.267,00 dengan keterangan T/T ke CHINA-590051;

bahwa nilai transaksi yang diberitahukan pada Purchase Order, Sales Contract, dan Commercial sebesar C&F USD 56,594.88 merupakan harga pembelian yang sebenarnya kepada supplier dengan bukti T/T dan Rekening Koran). Namun dalam proses pengurusan PIB, Pemohon l menginginkan penyesuaian patokan harga Terbanding yakni sebesar CIF USD 5.30/m2 untuk ( Tiles dan Porcelain Tiles ukuran 600x600 mm dan di bawah ukuran 600x600 mm sesuai dengan harga Terbanding dalam partai-partai impor sebelumnya yang dikenakan SPTNP Notul sehing PIB menjadi USD 69,756.48 sesuai dengan perincian dalam tabel di bawah ini:

No	Keterangan	Quantity	Harga Satuan	Total Invoice	Harga Satuan	Total
1	Porcelain Tiles	13,161.60	USD 4.30	USD 56,564.88	USD 5.30	USD 69,756.48
Total				USD 56,564.88		USD 69,756.48

bahwa dengan adanya tabel perhitungan harga di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai transal Pemohon Banding merupakan nilai yang sebenarnya;

bahwa Polis Asuransi dibayar melalui Kas Kecil sehingga tentu tidak dapat ditelusuri melalu Besar Kas atau Buku Besar Bank;

bahwa Term of Payment dicantumkan dalam Purchase Order dan Sales Contract apabila P Banding ingin melakukan pembayaran atas barang impor setelah barang impor dikirim/loading s terdapat kejelasan waktu pembayaran antara eksportir dan importir. Apabila pembayaran di sebelum barang impor dikirim (loading) maka Pemohon Banding tidak mencantumkan Term of F dalam Purchase Order karena sudah ada tanda jadi pembelian berupa T/T. Selain itu, Pemohon l telah sering memasukkan barang impor berupa Porcelain Tiles dari eksportir Foshan Newpearl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Co., Ltd.. Dan sebelum barang impor dikirim (loading), Pemohon Banding selalu me  
putusan.mahkamahagung.go.id pada eksportir sesuai dengan nilai dalam Purchase Order dan Sales Contract  
tanda jadi pembelian sehingga tidak akan terjadi perselisihan atas pembayaran;

bahwa Pemohon Banding melampirkan Faktur Penjualan dan SPT Masa PPN Impor dalam surat  
044/SAU/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sehingga dapat dilakukan uji silang kewajaran harga pe  
untuk menguji kewajaran harga/nilai transaksi;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyerahkan Surat Nomor: 081/SAU/V  
tanggal 30 Juli 2012 perihal: Surat Penjelasan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan adanya persidangan atas KEP-5568/KPU.01/2012 tanggal 4 Oktober  
Pengadilan Pajak, maka Pemohon Banding beritahukan bahwa:

1. Discount Pembelian merupakan selisih antara nilai invoice yang dibayarkan sesuai  
bukti transaksi via Bank dengan Nilai Pembelian yang Pemohon Banding kalikan set  
dari PIB (Nilai PPN yang tercantum dalam PIB) dan dapat dilihat pada tabel dibawah i

Ket	Invoice	T/T	Pembelian	Dis
	(USD)	(Rp)	(PPN)	Pen
F. New Pearl SAU 143	56.594.88	529.891.267,00	790.370.000,00	260

Adapun Discount Pembelian tersebut Pemohon Banding laporkan sebagai pengurang dari nilai  
pembelian dalam laporan laba rugi dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Jurnal Entry yang  
dicatat di dalam pembukuan Pemohon Banding sebagai berikut:

No	Jo	Trans Date	Voucher	Descriptio n	A/C Code	Debit
3	PJ	23/07/2012	12PB070 61	Bea Masuk Guangdon g Winto SAU 144 PNBP Guangdon g Wffito SAU 144 PPN Guangdon g Winto SAU 144 PPh pasal 22 Guangdon g Winto SAU 144	420.01    420.16   201.03  115.03	112.270.0 00,00   100.000,0 0  67.362.00 0,00  16.841.00 0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guangdong  
Winto  
SAU 144  
49,717.44  
Diskon  
pembelian  
Guangdong  
Winto  
SAU 144

430

-

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding:

bahwa menurut Majelis tentang pendapat Terbanding, terhadap Nilai Pabean untuk PIB Nomor: tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan berdasarkan pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode transaksi barang identik menjadi sebesar CIF USD 80,943.84, hal ini tidak terbukti karena pembanding yang digunakan oleh Terbanding terdapat perbedaan dalam hal ukuran, jumlah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembanding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 tidak dapat diterima sebagai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (metode I gugur), tidak dapat diterima sebagai alasan menggugurkan metode I dalam penetapan Nilai Pabean;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon I beritahukan dalam PIB Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 sebesar C 69,756.48 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi;








## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang impor berupa Porcelain Tiles Type GB26002S, Size 600x600 mm Merk Verona den  
of Lading Nomor: 147200219971 tanggal 5 Juli 2012 dan Commercial Invoice Nomor:  
NCKGW0706-12-030 tanggal 2 Juli 2012, Packing List tanggal 2 Juli 2012 telah diberitahukan dal  
Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 sebesar CIF USD 69,756.48;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon B  
diketahui barang yang diimpor sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: NCKGW0706-12-030  
2 Juli 2012 sebesar USD USD 56,594.88 dan diberitahukan dengan PIB Nomor: 294424 tanggal  
2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 69,756.48, atas penjelasan Pemohon Banding sema  
untuk menyesuaikan harga yang telah ditetapkan Terbanding terhadap PIB sebelumnya;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: NCKGW0706-12-030 tanggal 2 Juli  
tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan Aplikasi Transfer Bank Windu tanggal 4 Jul  
sebesar Rp529.801.267,00 ((USD 56,594.88 x Rp9.362,00) + Biaya Administrasi Bank Rp50.000,(

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding dengan bukti Aplikasi Transfer Bank Windu tangg  
Juli 2012 sebesar Rp529.801.267,00 tersebut telah didebet pada Rekening Koran IDR Nomor:  
1000600438 a.n. Pemohon Banding pada tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp529.801.267,00 dan telah  
dibukukan dalam Buku Besar bulan Juli 2012, serta atas impor tersebut telah dicatat dalam Kartu S  
bulan Juli 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan terbukti Pemohon Bandin  
mengimpor Porcelain Tiles Type GB26002S, Size 600x600 mm Merk Verona dari Foshan Newpea  
Trade Co.,Ltd., sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: NCKGW0706-12-030  
2 Juli 2012 sebesar USD USD 56,594.88 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 294424 tangg  
Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar sebesar CIF USD 69,756.48 adalah harga yang sebenarnya ;  
seharusnya dibayar;

bahwa atas perkara banding tersebut terdapat satu hakim Pengadilan Pajak Majelis XVII berpendap  
berbeda (Disenting Opinions) yaitu Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. dengan pertimbangan sebagai  
berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon E  
diketahui barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 adalah Porcela  
Type GB26002S, Size 600x600 mm Merk Verona dari Foshan Newpearl Trade Co.,Ltd  
menunjukkan konsistensi harga dari Purchase Order Nomor: 007/SAU/VI/2012 tanggal 8 Jur  
Sales Contract Nomor: SCFNT-NCKGW0642 tanggal 8 Juni 2012, Commercial Invoice  
NCKGW0706-12-030 tanggal 2 Juli 2012, sebesar USD 56,594.88 Term of Delivery CNF Jaka  
telah sesuai dengan pembayaran Aplikasi Transfer Bank Windu tanggal 4 Juli 2012 serta R  
Koran Nomor: 1000600438;

bahwa asuransi ditutup di dalam negeri dengan Schedule Cargo Policy Nomor Polis: PL11210208  
tanggal 5 Juli 2012 untuk Bill of Lading Nomor: 147200219971 tanggal 5 Juli 2012;

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen PIB a quo, Nilai Pabean yang diberitahukar  
sebesar CIF USD 69,756.48 yang tidak sesuai dengan data harga pada dokumen-dokumer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penambahan nilai yang diberitahukan PIB menjadi CIF USD 69,756.48 atas penjelasan P  
Banding, adalah untuk mengindahkan patokan harga Terbanding dalam SPTNP notul PIB sebelum

bahwa penambahan nilai terhadap harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibay  
pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean guna menghitu  
Transaksi, telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) berikut Penjelasannya pada Undang-undang  
17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

bahwa ketentuan Nilai Pabean diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.  
tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:  
*Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersa  
yang memenuhi syarat-syarat tertentu*”;

bahwa karena terdapat inkonsistensi data antara harga pemberitahuan pada PIB dengan dokumen ir  
pendukungnya, dan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai nilai transaksi sebagaimana diatur dal  
Undang-undang Kepabeanan, maka pemberitahuan nilai transaksi a quo tidak dapat diyakini sebag  
yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean untu  
penghitungan Bea Masuk;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas saya berpendapat P  
Banding tidak konsisten dalam memberitahukan Nilai Pabean pada PIB a quo;

bahwa dengan demikian saya berketetapan untuk menolak seluruhnya permohonan banding Pemoh  
Banding dan tetap mempertahankan keputusan Terbanding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai ti  
penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam  
banding, Majelis berpendapat bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice  
NCKGW0706-12-030 tanggal 2 Juli 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya  
Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 294424 ta  
Juli 2012 sebesar CIF USD 69,756.48, oleh karenanya Majelis berdasarkan suara te  
berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan mer  
impor Porcelain Tiles Type GB26002S, Size 600x600 mm Merk Verona dari Foshan Newpea  
Co., Ltd., sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012

Nilai Pabean sebesar CIF USD 69,756.48;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Ta  
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 20  
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputus  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5568/KPU.01/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentan  
Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-015277/NOTUL/KPU-TP/BD.02/201  
tanggal 2 Agustus 2012 atas nama PT XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi Porcela  
Type GB26002S, Size 600 x 600 mm Merk Verona, negara asal China sesuai dengan yang diberit  
dalam PIB Nomor: 294424 tanggal 18 Juli 2012 sebesar CIF USD 69,756.48;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)